



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

NOMOR : 100 / /400.05

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

KELURAHAN MUGIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Mugirejo, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Mugirejo dalam bentuk Keputusan Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Mugirejo
- KESATU** : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Mugirejo dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum Kelurahan Mugirejo sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum kemlingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mugirejo
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : SAMARINDA
Pada Tanggal : 05 September 2025

Plt. Camat Sungai Pinang

Drs. Abdullah M.Pd
NIP. 196801141995121002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Walikota Samarinda
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

Nomor :

Tanggal :

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN MUGIREJO, KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	NUR IRWANSYAH	Lurah
2.	SERTU PUJO SANTOSO	Babinsa
3.	BRIPKA AHMAD IMRON	Bhabinkamtibmas
4.	GATOT SUSILA	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	AMIN SAPUTRA	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
6.	ABDUL SALANG	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
7.	SUTOPO	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
8.	PANDITA HENDRIK	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
9.	PENDETA SONNY ENDEMONT	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
10.	H. QOMARI	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
11.	ARBAINSYAH NOOR,S.Ag	Kasi Pemerintahan & Trantib
12.	IRMA JULIANIE, SE	Kasi Ekonomi Pembangunan Lingkungan Hidup

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	DEDY RIANSYAH	KARYAWAN HONOR	Ketua
2.	DION	SWASTA	Sekretaris
3.	SAIFUL MUJAB	PPPK	Anggota
4.	UNTUNG ADAMIN	SWASTA	Anggota
5.	HARI HAMID	SWASTA	Anggota
6.	GAZALI RAHMAN	KARYAWAN HONOR	Anggota
7.	SAILAN	SWASTA	Anggota
8.	MISRAN MAULANA	SWASTA	Anggota
9.	M. YUSUF	SWASTA	Anggota
10.	SAKRIP KAREBET	SWASTA	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	YATI, SP	SWASTA	Ketua
2.	EKA	ASN P3K	Sekretaris
3.	RESKY KIRANA	KARYAWAN HONOR	Anggota
4.	RUSMAWATI	SWASTA	Anggota
5.	ROSMINI	SWASTA	Anggota
6.	FATIMAH	SWASTA	Anggota
7.	SRIYANI	SWASTA	Anggota
8.	SITI RAMLAH	SWASTA	Anggota

Ditetapkan : SAMARINDA
Pada Tanggal : 05 September 2025

Plt. Camat Sungai Pinang

Drs. Abdullah M.Pd
NIP. 196801141995121002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

NOMOR : 100 / /400.05

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN MUGIREJO**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mugirejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Pinang tentang Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Mugirejo
- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Mugirejo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Mugirejo; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Mugirejo
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Mugirejo
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SAMARINDA
Pada Tanggal : 05 September 2025

Plt. Camat Sungai Pinang

Drs. Abdullah M.Pd
NIP. 196801141995121002

Lampiran Keputusan Camat Sungai
Pinang

Nomor :

Tanggal : _____

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN MUGIREJO**

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	DEDI RIANSYAH	085654168573	KARYAWAN HONOR
2.	YATI, SP	085390301222	SWASTA

Ditetapkan : SAMARINDA
Pada Tanggal : 05 September 2025

Plt. Camat Sungai Pinang

Drs. Abdullah M.Pd
NIP. 196801141995121002